

ANALISIS *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI ALAT ALTERNATIF DALAM BERINVESTASI DI INDONESIA PADA MATA UANG DIGITAL BITCOIN

Muhammad Naufal Hasani

Abstract: The purpose of this research is to find out cryptocurrency investment as an alternative investment tool in Indonesia, especially in bitcoin digital currency and how the legal regulations regulate it.

The type of research in this study is qualitative, where researchers get an overview of cryptocurrency investment. The data analysis technique used is literature study, observation and interviews. This research was conducted for more than 3 months.

The results of the study show that the legal position of using cryptocurrency as an investment tool is not prohibited. This is found in the provisions of Bappebti which regulates whether or not the investment may be enforced, as long as it does not conflict with state regulations, in essence it can be used. Cryptocurrency investment in Indonesia is also increasing very rapidly because the price of Bitcoin continues to increase, causing more and more people to compete to invest in this bitcoin digital asset.

Keywords: *Cryptocurrency, Investment, Bitcoin.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui investasi *cryptocurrency* sebagai alat alternatif investasi di Indonesia khususnya pada mata uang digital bitcoin serta bagaimana regulasi hukum yang mengaturnya.

Jenis penelitian pada penelitian ini ialah kualitatif, dimana peneliti memperoleh gambaran umum atas investasi *cryptocurrency*, Teknik analisis data yang digunakan ialah studi pustaka, observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan lebih.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat investasi tidak dilarang. Hal ini didapatkan pada ketentuan Bappebti yang mengatur terkait boleh tidaknya investasi itu diberlakukan, selama tidak bertentangan dengan aturan negara maka pada hakikatnya boleh digunakan. Investasi *cryptocurrency* di Indonesia juga meningkat sangat pesat karena harga Bitcoin yang terus-terusan mengalami kenaikan sehingga menyebabkan semakin banyak orang berlomba-lomba untuk melakukan investasi pada aset digital bitcoin ini.

Kata Kunci: *Cryptocurrency, Investasi, Bitcoin.*

Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang (Herlianto, 2008:1). Investasi ialah usaha yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan usaha untuk menerima laba dari uang yang dimilikinya. Sekarang ini banyak sekali bentuk investasi, yang bisa dilakukan misalnya dengan membeli aset riil seperti tanah dan emas, surat berharga (deposito, saham, obligasi), aset-aset derivative (*opsi, forward, futures*) sampai mata uang atau valuta asing (*valas*).

Selama satu dekade terakhir, muncul suatu bentuk investasi baru, yakni mata uang digital atau *cryptocurrency*. Berbeda dengan mata uang yang banyak dikenal, mata uang ini tidak berwujud, dan tidak diterbitkan oleh suatu negara atau bank sentral sehingga tidak berada dibawah kendali pemerintah.

Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindah tangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Pada dasarnya mata uang kripto sama dengan data komputer lainnya sehingga dapat dihancurkan dan disembunyikan selain itu algoritma kriptografi melindungi program ini dari pemalsuan.

Sifat desentralisasi dari *cryptocurrency* berarti bahwa mata uang tersebut beredar sepenuhnya tergantung kepada pasar dan tidak memiliki otoritas pusat yang dapat mengaturnya. Peredaran dan kemunculan mata uang-mata uang *cryptocurrency* yang sangat pesat di seluruh dunia dapat berpotensi besar untuk mempengaruhi perekonomian dunia. Harga dan peredarannya yang sangat fluktuatif dikhawatirkan dapat mempengaruhi kestabilan perekonomian Internasional apabila dibiarkan begitu saja. Hal tersebut menghasilkan respon yang berbeda-beda dari negara-negara di seluruh dunia.

Terdapat beberapa Negara yang khawatir dan melarang sepenuhnya peredaran *cryptocurrency* seperti China dengan alasan untuk mencegah pencucian uang dan sebagai langkah antisipasi tidak kejahatan lainnya (forbes.com, 2017). Namun, ada pula negara yang justru mendukung peredaran *cryptocurrency*. Dukungan disini dapat tercermin melalui banyak cara baik itu pernyataan dukungan secara verbal dan non-verbal, maupun melalui tindakan nyata. Salah satu contoh negara yang mendukung penggunaan *cryptocurrency* adalah Khazakistan dengan cara mengeluarkan *cryptocurrency* sendiri (cnbc.com, 2017). Kemudian kekhawatiran terhadap penggunaan *cryptocurrency* tidak hanya dialami oleh negara, organisasi antar pemerintah seperti *International Monetary Fund* (IMF) juga perlu mempertimbangkan dan merespons fenomena tersebut.

Sejauh ini, respon IMF cukup positif dan mendukung penggunaan Cryptocurrency di dunia. Bahkan dukungan tersebut diutarakan secara langsung oleh direktur IMF Christine Lagarde (2017) dalam pidatonya saat Konferensi Bank of England di London yang mengatakan: “Pikirkan negara-negara dengan institusi yang lemah dan mata uang nasional yang tidak stabil. Alih-alih mengadopsi mata uang negara lain - seperti dolar A.S. - beberapa dari perekonomian ini mungkin akan melihat meningkatnya penggunaan mata uang virtual. Jadi dalam banyak hal, mata uang virtual mungkin saja dapat bersaing dengan baik melawan mata uang dan kebijakan moneter yang ada. Respon terbaik dari para bankir sentral adalah terus menjalankan kebijakan moneter yang telah berjalan, sementara terbuka terhadap gagasan baru dan tuntutan baru, seiring ekonomi berkembang.”

Aset *cryptocurrency* yang memiliki risiko sangat tinggi, mulai dikenal secara luas karena telah berhasil memberikan keuntungan paling besar dibandingkan instrument investasi lain selama beberapa tahun belakangan ini semenjak kemunculan

mata uang kripto pertama yakni Bitcoin di perdagangan publik pada tahun 2009.

Bitcoin menjadi *cryptocurrency* pertama yang kemudian menawarkan transaksi *peer-to-peer* yang didalamnya memungkinkan dua orang atau lebih bertransaksi di dunia ini dengan kecepatan dan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan system keuangan tradisional. Bitcoin diluncurkan dalam *whitepaper* berjudul “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” (2008). Bitcoin mulai mendapatkan perhatian ketika mulai digunakan sebagai alat pembayaran di *Silkroad*, yaitu sebuah pasar perdagangan obat-obatan ilegal selain itu Bitcoin juga mendapat dukungan dari beberapa orang penting dalam dunia teknologi informasi dan juga baru baru ini negara El Salvador menjadikan Bitcoin sebagai mata uang negara dan menjadi alat pembayaran yang sah.

Bitcoin tidak terbuat dari emas atau perak dan tidak berwujud secara fisik tapi mempunyai nilai kurs sampai ratusan juta per coinnya, sebuah mata uang digital yang sangat berbeda dengan mata uang fisik seperti rupiah atau dollar, karena bitcoin tidak berbentuk fisik maka tidak bisa ditabung layaknya uang fisik, berbeda dengan rupiah yang cetakannya diatur oleh PERURI (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia) dan peredarannya diatur oleh Bank Indonesia. Bitcoin tidak memiliki badan yang mengatur pencetakan dan peredarannya, otomatis tidak ada pihak yang membatasi transaksi bitcoin antara satu orang dengan orang lain.

Bitcoin menarik digunakan sebagai pengganti mata uang karena sifatnya rahasia dan aman dari intervensi dari pemerintah atau badan hukum lainnya, tetapi dengan alasan yang sama bitcoin juga bisa dengan mudah digunakan sebagai media penipuan, pemerasan, pendanaan kriminalitas dan berbagai transaksi ilegal lainnya. Bitcoin bisa digunakan secara bebas dan tidak ada badan hukum yang

mengatur kinerja bitcoin berfungsi sebagai mata uang.

Sejak tahun 2019 bitcoin dinyatakan legal oleh Dewan Pengawas Bursa Berjangka, dan melalui Kementerian Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) resmi mengizinkan perdagangan mata uang digital atau biasa disebut dengan *cryptocurrency* di bursa berjangka. Kepala Bappebti mengatakan, terdapat 229 *cryptocurrency* yang legal di Indonesia, dan bitcoin termasuk salah satu *cryptocurrency* yang boleh diperdagangkan. Pengakuan ini dituangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan. Peraturan ini berlaku sejak 17 Desember 2020. Dengan terbitnya peraturan Bappebti, diharapkan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi fisik aset kripto di Indonesia.

Meskipun bitcoin telah legal di Indonesia, bitcoin banyak memiliki pro dan kontra dengan nilai tukar bitcoin dan *cryptocurrency* yang sangat fluktuatif. Misal sekarang 1 bitcoin seharga Rp 880 juta, besok sudah Rp 900 juta. Kenaikan yang cepat membuat bitcoin dan *virtual currency* lainnya berisiko mengalami penggelembungan (*bubble*) dan masyarakat dirugikan batas resiko tersebut, dan digunakan oleh para investor besar untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara membeli bitcoin dan menyimpannya dalam waktu yang lama yaitu dalam hitungan tahun atau dekade, dan bitcoin akan di jual kembali pada saat harga sudah melambung tinggi.

Sebagai contoh pada saat *corona virus* di tetapkan sebagai pandemi pada Maret 2020 harga bitcoin yang sebelumnya berkisaran 140 juta sempat jatuh ke harga 60 juta. Setelah itu harga bitcoin justru melonjak lebih tinggi hingga akhirnya pada 10 November 2021 harga bitcoin mencapai

970 juta. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya investor yang mengamankan uangnya dengan cara membeli bitcoin agar terhindar dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi sehingga membuat harga bitcoin terus naik karena permintaannya yang tinggi.

Saat ini setidaknya ada 11.000 jenis mata uang kripto yang diperdagangkan. Namun demikian, untuk di Indonesia sendiri, ada 229 aset kripto yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bila dikerucutkan berdasarkan kapitalisasi pasar global, berdasarkan data CoinMarketCap.

Di Indonesia, *cryptocurrency* juga telah berkembang, banyak sekali situs yang melayani transaksi jual beli *cryptocurrency* di Indonesia salah satunya yaitu www.indodax.com.

Keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia masih mengalami pro dan kontra dari sisi regulasi dan legalitas penggunaannya, namun demikian Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) masih terus mengkaji dan menerbitkan beberapa regulasi tentang aset *cryptocurrency*. Pada beberapa kesempatan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo juga menghimbau kepada masyarakat khususnya kaum millennial untuk mengetahui dan paham dengan *cryptocurrency*.

Kenaikannya yang signifikan dari waktu ke waktu tidak hanya menarik perhatian individu (*retail*), namun juga menarik banyak sekali institusi yang ikut perlahan-lahan mengalokasikan sebagian portofolio mereka pada aset digital. Nama-nama besar seperti Greyscale, Microstrategy, dan Galaxy Digital, turut berinvestasi pada aset kripto dalam jumlah besar.

Contohnya Greyscale saja, yang bisa kita lihat pada portofolio publik di situs bybt.com/grayscale saat ini mengelola sekitar US\$28 miliar aset *crypto*. Ini kalau dirupiahkan dengan kurs Rp 14.000, maka

total aset kripto yang dikelola Greyscale adalah sekitar Rp 392 Triliun.

Sehingga, ini membuat industri *crypto* cukup besar dan cukup kredibel untuk pengelola aset lainnya untuk ikut terjun. Namun, dibutuhkan pengetahuan dan dasar bagaimana mendapatkan *cryptocurrency* tersebut, apa saja resiko yang akan dihadapi jika berinvestasi di *cryptocurrency* ini dan kenapa *cryptocurrency* disebut memiliki risiko yang tinggi.

Cryptocurrency yang memberikan return paling banyak daripada instrument lain ini lah yang membuat banyak orang mulai tertarik dan bertanya-tanya bagaimana cara berinvestasi pada instrument ini. Karena merupakan hal baru terlebih *cryptocurrency* baru *booming* di Indonesia pada tahun 2021 ini sehingga banyak sekali masyarakat awam yang ingin memulai investasi pada instrument ini tetapi tidak mengetahui tentang bagaimana *cryptocurrency* itu sendiri.

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk memperdalam informasi terkait Investasi pada *cryptocurrency*. Sehingga, nantinya penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi para calon investor yang ingin melakukan investasi pada instrument ini dan menjadi dasar bagi riset-riset mendatang terkait investasi pada mata uang *crypto*.

Landasan Teori

Pada dasarnya uang merupakan bentuk dari harta kekayaan bagi manusia saat ini. Uang juga sebagai alat bagi kegiatan ekonomi yang dapat ditukar sebagai barang atau jasa dan digunakan sebagai alat pengukuran nilai atas suatu benda. Di dalam perkembangannya uang telah memiliki berbagai macam bentuk dari komoditas, uang komoditas, uang fiat, dan uang digital. Pengertian uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan: "Alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas,

emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.”

Sedangkan menurut *Blacklaw Dictionary* uang dikatakan sebagai:

- “1. *The medium of exchange authorized or adopted by a government as part of its currency; esp. Domestic currency (coins and currency are money)*
2. *Assets that can be easily converted to cash (demand deposit are money)*
3. *Capital that is invested or traded as commodity (the money market)*
4. *Funds; sums of money, (investment money).”*

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut terlihat bahwa uang memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan masyarakat, di zaman yang lebih maju sekarang definisi uang menjadi lebih luas dibandingkan dengan dahulu, namun berdasarkan pendapat para ahli secara umum pengertian uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa (Mujahiddin, 2014: 59).

Dilihat dari sudut pandang ekonomi uang merupakan barang ekonomi (*economic good*) karena mengandung barang langka (*scarce good*) sehingga uang terdiri dari benda-benda yang bersifat langka, dilihat dari sudut pandang ilmu hukum, uang adalah alat pembayaran yang sah, hukum digunakan sebagai pelindung uang dan nilai uang, uang yang digunakan dalam suatu negara harus ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, dari segi politis sesuatu diterima sebagai uang ketika ada penerimaan secara politis oleh masyarakat.

Pada dasarnya uang memiliki fungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yaitu dengan adanya uang seorang dapat langsung menukar uang tersebut dengan barang/jasa yang dibutuhkan, uang alat penyimpanan nilai (*store value*) yaitu uang dapat digunakan sebagai alat penyimpanan

kekayaan, satuan hitung (*unit of account*) dengan fungsi ini maka segala barang/jasa dapat dihitung dengan satuan uang, sehingga dalam transaksi suatu barang/jasa dapat memiliki standar yang umum sehingga sistem barter tidak diperlukan, uang juga digunakan ukuran pembayaran yang tertunda berfungsi ketika suatu transaksi balas jasanya tidak diberikan pada saat transaksi terjadi (Solikin dan Suseno, 2002: 3).

Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi. Kata “*cryptocurrency*” berasal dari gabungan 2 kata, yaitu “*cryptography*” yang memiliki arti kode rahasia, dan “*currency*” yang berarti mata uang.

Menurut (Syamsiah, 2017: 54) *cryptocurrency* adalah system mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi tanpa biaya jasa namun tetap memiliki otoritas kepercayaan yang terpusat.

Cryptocurrency merupakan Mata uang digital yang dibangun menggunakan teknologi blockchain. Teknologi ini tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantaranya. Sehingga setiap transaksi menjadi lebih transparan. *Cryptocurrency* menggunakan teknologi *blockchain* setiap data yang ada akan saling terhubung dimana setiap data dimiliki setiap orang yang berada dalam lingkungan pengguna system *cryptocurrency* tersebut. Selama beberapa tahun terakhir, mata uang digital telah dengan cepat mendapatkan perhatian publik yaitu:

1. Penipuan-bukti: Ketika *cryptocurrency* dibuat, semua transaksi yang dikonfirmasi disimpan dalam buku besar umum. Semua identitas pemilik koin dienkripsi untuk memastikan keabsahan pencatatan. Karena mata uang terdesentralisasi, Anda memilikinya.

- Baik pemerintah maupun bank tidak punya kendali atasnya.
2. Pencurian Identitas: Buku besar memastikan bahwa semua transaksi antara "dompet digital" dapat menghitung keseimbangan yang akurat. Semua transaksi diperiksa untuk memastikan bahwa koin yang digunakan dimiliki oleh pemboros saat ini. Buku besar umum ini juga disebut sebagai "blockchain transaksi". Teknologi *Blockchain* memastikan transaksi digital yang aman melalui enkripsi dan "kontrak pintar" yang membuat entitas itu benar-benar tidak dapat dikendalikan dan tidak ada penipuan.
 3. Penyelesaian Instan: *Blockchain* adalah alasan mengapa cryptocurrency memiliki nilai apa pun. Kemudahan penggunaan adalah alasan mengapa *cryptocurrency* sangat diminati. Yang Anda butuhkan hanyalah perangkat pintar, koneksi internet dan Anda segera menjadi bank Anda sendiri melakukan pembayaran dan transfer uang.
 4. Dapat diakses: Ada lebih dari dua miliar orang dengan akses ke Internet yang tidak memiliki hak untuk menggunakan sistem pertukaran tradisional. Orang-orang ini adalah petunjuk untuk *cryptocurrency*.
 5. Anda adalah pemiliknya: Tidak ada sistem uang elektronik lain di mana akun Anda dimiliki oleh Anda.

Cryptocurrency pada dasarnya hanyalah jenis lain dari mata uang. Hanya saja pada saat ini, *cryptocurrency* lebih dianggap sebagai aset digital, dibanding sebagai alat tukar atau kurs (*currency*).

Mata uang dollar dengan simbol \$ misalnya. Ini adalah bagian dari "fiat currency". Dollar diterbitkan oleh bank sentral di masing-masing Negara, dengan nilai tukar yang berbeda juga. Semisal US Dollar atau USD. \$1 nya saat ini kalau dirupiahkan berkisar di harga Rp 14.000. Berbeda dengan Singapore Dollar SGD, yang nilai tukarnya berada di kisaran Rp 10.000. Perbandingan kurs ini akan terus

berubah secara fluktuatif, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada dari waktu ke waktu.

Mata uang seperti USD, SGD, Pounsterling, Rupiah, Yuan, Euro, dan lainnya dikenal sebagai Uang Fiat atau *Fiat Currency*, sedangkan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Binance Coin (BNB) dan lainnya disebut sebagai uang kripto atau *Cryptocurrency*.

Investasi

Investasi berasal dari kata invest yang memiliki arti menanam, menginvestasikan atau menanam uang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Menurut (Tandelilin, 2010: 3) Investasi didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumberdaya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat di kemudian hari. (Martalena dan Malinda, 2011: 1) Investasi merupakan bentuk penundaan konsumsi masa sekarang untuk memperoleh konsumsi di masa yang akan datang, dimana di dalamnya terkandung unsur risiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut. Sedangkan (Mulyadi, 2001: 284) berpendapat bahwa investasi adalah pengaitan sumber sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba pada masa yang akan datang. Dengan kata lain investasi merupakan penanaman dana dalam jumlah tertentu pada saat ini (*present time*) untuk mendapatkan hasil (*benefit*) yang lebih besar dimasa yang akan datang (*in future*).

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang

dan jasa di masa yang akan datang. Dengan perkataan lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuatu perekonomian (Sukirno, 2009: 366).

Menurut (Samuelson, 2011: 198), investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang.

Secara statistik, investasi atau pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi, dibedakan menjadi 4 komponen, yaitu: investasi perusahaan-perusahaan swasta, pengeluaran untuk mendirikan tempat tinggal, perubahan dalam inventaris (*inventory*) perusahaan dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan pengusaha untuk mewujudkan alat-alat produksi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan produksi yang dilakukannya di masa depan. Hal ini berarti investasi yang dilakukan di masa kini sangat erat hubungannya dengan prospek memperoleh untung di masa depan. Semakin cerah prospek untuk memperoleh keuntungan yang lumayan di masa depan, semakin tinggi investasi yang dilakukannya pada masa kini.

Dari segi nilai dan proporsinya terhadap pendapatan nasional, investasi perusahaan tidaklah sebesar pengeluaran konsumsi rumah tangga. Namun demikian investasi perusahaan peranannya sangatlah penting dibanding konsumsi rumah tangga. Di berbagai negara, terutama di Negara-negara industri yang perekonomiannya sudah sangat berkembang, investasi perusahaan adalah sangat “*volatile*” yaitu selalu mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat besar, dan sebagai sumber penting dari berlakunya fluktuasi dalam kegiatan perekonomian.

Disamping itu kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus

menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Bitcoin

Bitcoin adalah satu dari sekian banyak mata uang kripto yang ada. Ibarat Dollar US atau rupiah yang merupakan salah satu dari sekian banyak mata uang fiat yang ada di dunia, Bitcoin adalah salah satu mata uang kripto. Namun, mata uang kripto bukan hanya Bitcoin.

Bitcoin dibuat pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Mata uang kripto yang satu ini adalah mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar (market cap) terbesar yang pernah ada. Secara market cap juga sudah mengalahkan market cap saham bank-bank terbesar dunia.

Bitcoin dibuat dengan tujuan untuk menjadi alternatif mata uang fiat yang sudah menyalahi aturan-aturan alat transaksi seharusnya. Ini dikarenakan, secara konspirasi, mata uang fiat dipercaya telah dikuasai dan dipermainkan oleh sebagian elit global. Disisi lain memang pada faktanya daya beli (purchasing power) dollar, sebagai acuan mata uang dunia, juga terus menurun dari tahun ke tahun.

Inflasi menyebabkan naiknya harga barang dan jasa secara terus-menerus yang akhirnya apabila kita hanya menabung uang kertas, artinya secara langsung maupun tidak, harta kekayaan kita dicuri perlahan-lahan melalui kekurangan di sistem keuangan ini secara masif.

Bitcoin di desain dengan cara memperbolehkan orang-orang untuk memiliki identitas anonim dalam kepemilikan dan pemindahan harta kekayaan, dari satu *wallet* (dompet elektronik) ke *wallet* lainnya. Lalu dikarenakan Bitcoin tidak melalui perantara, fee dalam bertransaksi pun jauh lebih rendah daripada menggunakan jasa institusi keuangan konvensional.

Meskipun transaksi Bitcoin bisa terjadi secara *Anonymous* Namun semua transaksi tercatat pada database publik (*public ledger*) yang bisa dilihat oleh semua orang. Misalnya dengan menggunakan website btc.com atau blockchain.com.

Saat ini ada 18,5 juta koin yang sudah beredar di publik Bisa dicek di www.coinmarketcap.com

Bitcoin sifatnya bukan seperti saham di perusahaan. Bitcoin tidak memiliki kantor. Namun, platform-platform yang memperdagangkan Bitcoin lah yang memiliki kantor. Ini dikarenakan Bitcoin dibuat oleh Satoshi Nakamoto dengan sistem agar Bitcoin tidak bisa dikuasai atau dikontrol pihak manapun dari segi jaringan dan fungsi. Namun, dari segi harga akan sangat fluktuatif dari waktu ke waktu tergantung bagaimana pasar menilai titik bisa naik tajam dan bisa juga turun tajam.

Altcoin

Altcoin atau singkatan dari *alternative coins*, merupakan seluruh coin atau token selain Bitcoin. Merujuk pada seluruh fitur alternatif yang tidak dipunyai Bitcoin, Altcoin lahir dari kombinasi kata 'alt' dan 'coin'. Pembuat mata uang digital ini coba menampung fitur-fitur yang belum dimiliki Bitcoin. Hal tersebut dilakukan agar Altcoin punya keunggulan yang membuatnya bisa bersaing dengan Bitcoin.

Namun, harus diakui bahwa mayoritas Altcoin dibuat berdasarkan framework yang dibangun oleh Bitcoin. Hanya saja mereka berusaha menawarkan efisiensi dan alternatif cara murah saat transaksi lewat internet. Tak jarang beberapa Altcoin punya fitur serupa sehingga variasi mata uang digital ini cukup banyak

. Terhitung per September 2021, telah beredar sekitar 11.000 *cryptocurrency*. Menurut CoinMarketCap, jumlah Altcoin mengisi lebih dari 40% pasar mata uang kripto dunia. Harus diakui berbagai jenis mata uang alternatif ini belum bisa

menggeser Bitcoin yang masih merajai pasar.

Namun, masa depan Altcoin cukup menjanjikan. Saat ini ada dua pesaing utama Bitcoin yang siap berkompetisi, yaitu Ethereum dan Binance Coin. Keduanya mewakili Altcoin dalam mengisi pasar kripto dunia.

Seiring perkembangan Altcoin, mulai muncul pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Meskipun demikian, tetap terbuka kemungkinan suatu mata uang digital masuk dalam lebih dari satu tipe. Altcoin dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

1. *Mining-based* Kamu perlu melewati proses penambangan demi mendapatkan koin baru. Caranya tentu saja dengan memecahkan suatu permasalahan untuk membongkar blok. Altcoin jenis ini punya kemiripan dengan Bitcoin. Mayoritas Altcoin terkemuka masuk tipe *mining-based*, seperti Ethereum.
2. Security token Mirip seperti saham konvensional, Altcoin tipe ini mengiming-imingi investor dengan dividen. Misalnya, kepemilikan bisnis atau pembayaran profit. Karena dikaitkan ke bisnis, peluncuran altcoin security token dilakukan melalui *Initial Coin Offering (ICO)*.
3. *Stablecoin* Dilihat dari namanya, Altcoin ini berupaya mengurangi *volatilitas* yang kerap dialami Bitcoin. Hal tersebut dapat dieksekusi dengan cara mengikat nilai koin terhadap mata uang yang berlaku, antara lain emas, euro, dan dolar AS. Contohnya, Theater US yang *stable* dengan dolar AS.
4. Utility token Kadang altcoin tipe *utility* token dijual dengan status sebagai bagian ICO. Altcoin ini fokus pada upaya klaim layanan tertentu. Contoh paling mewakili adalah Filecoin yang sengaja didesain untuk ditukar dengan layanan ruang penyimpanan arsip terdesentralisasi.

Cryptocurrency Sebagai Alat Tukar

Meski hanya dilakukan dalam komunitas kecil namun masih banyak *cryptocurrency* yang hingga kini masih digunakan sebagai alat pembayaran baik itu untuk kegiatan legal ataupun tidak, *cryptocurrency* yang menawarkan kecepatan dalam transaksi lintas negara dan tingkat anonimitas yang tinggi menjadikan *cryptocurrency* dipilih sebagai alat pembayaran pilihan dalam komunitas tertentu. Dalam prakteknya *cryptocurrency* atau mata uang kripto bertujuan untuk menggantikan uang konvensional dalam transaksi. Uang secara umum adalah benda yang diterima secara umum dalam proses pertukaran barang dan jasa (Manurung & Rahardja, 2004). Syarat pertama suatu benda dikatakan sebagai uang adalah merupakan barang ekonomi (*economic goods*) karena mengandung kelangkaan sehingga benda tersebut susah didapatkan, dalam sistem uang konvensional pengertian dari benda langka adalah logam mulia seperti emas yang memiliki fungsi untuk mendukung uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. *Cryptocurrency* khususnya Bitcoin mencoba meniru pola kelangkaan yang ada pada uang konvensional, sistem Bitcoin membatasi produksi yang dihasilkan sehingga adanya kelangkaan. Kemudian unsur penting dari uang adalah diterima oleh masyarakat untuk memperdagangkannya.

Pada dasarnya uang memiliki fungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yaitu dengan adanya uang seseorang dapat langsung mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkannya, kemudian uang sebagai alat penyimpanan nilai (*store value*) yaitu uang dapat digunakan sebagai alat penyimpanan kekayaan, dan fungsi terakhir yaitu uang sebagai satuan hitung (*unit of account*). Rupiah atau Dollar merupakan uang karena memiliki ketiga fungsi tersebut.

Dalam syarat uang juga disebutkan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai uang ketika disahkan atau diadopsi oleh satu pemerintahan yang sah, seperti Pasal 1

Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata uang yang menyebutkan bahwa “Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah” yang menjelaskan bahwa Indonesia memiliki mata uang yang disebut Rupiah. Namun, dalam prakteknya *cryptocurrency* tidak diakui oleh pemerintah manapun dan sifat desentralisasi yang ada pada sistem *cryptocurrency* membuat pemerintah enggan mengakui *cryptocurrency*.

Syarat-syarat uang yang sudah dijelaskan di atas bersifat kumulatif sehingga jika ada salah satu syaratnya yang tidak terpenuhi maka suatu benda tidak dapat dijadikan uang. *Cryptocurrency* tidak memenuhi syarat diakui oleh negara, dapat distandarisasi, nilainya stabil, dan jumlahnya mencukupi. Sehingga *cryptocurrency* belum dapat dikatakan sebagai uang. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengatur peredaran uang di Indonesia sudah memberikan tanggapan terkait *cryptocurrency*, dalam siaran persnya BI menyatakan (Bank Indonesia, 2014):

“Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan *virtual currency* lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan *virtual currency* lainnya.”

Cryptocurrency Sebagai Alat Investasi

Dengan meningkatnya harga *cryptocurrency* yang menandakan semakin banyaknya permintaan dari *cryptocurrency* yang tidak wajar (bila dibandingkan dengan mata uang normal suatu negara), banyak masyarakat yang menggunakan

cryptocurrency sebagai alat investasi dengan harapan nilainya akan berlipat ganda di masa depan.

Nilai mata uang suatu negara akan turun apabila perekonomian negara tersebut memang memburuk, namun naik turunnya harga *cryptocurrency* murni disebabkan karena hukum permintaan dan penawaran. Apabila *cryptocurrency* jarang digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi perdagangan, maka bagaimana mungkin permintaannya menjadi sangat kuat sehingga harganya melambung fantastis. Maka pastinya permintaan lebih didorong oleh motif spekulasi atau investasi.

Cryptocurrency memiliki keunggulan dalam hal nilainya yang semakin lama semakin tinggi. Pada krisis Yunani, dengan nilai tukar mata uang lokal yang semakin melemah, masyarakat mulai banyak yang beralih dengan *cryptocurrency* yang dianggap lebih stabil nilai tukarnya. Nilai *cryptocurrency* cenderung lebih dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan penawaran pasar dan tidak dipengaruhi oleh kondisi politik sebuah negara tertentu, oleh sebab itu beberapa orang menganggap bahwa *cryptocurrency* menjadi alat investasi menarik. Meski demikian, *cryptocurrency* juga memiliki risiko tinggi atas kehilangan nilai pasarnya (Wijaya, 2016: 23).

Untuk berinvestasi dengan membeli *cryptocurrency* seperti Bitcoin, Ethereum, atau XRP ada baiknya kita mempelajari karakteristik harga *cryptocurrency* tersebut. Nilai *cryptocurrency* sangat tidak stabil dan berubah dengan sangat cepat dari hari ke hari, bahkan jam ke jam, sebab dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran.

Seperti halnya teori dasar permintaan dan penawaran, saat permintaan dari suatu *cryptocurrency* meningkat maka harga dari *cryptocurrency* tersebut ikut naik, namun saat permintaan sedang turun yang bisa disebabkan oleh regulasi baru tentang *cryptocurrency* yang dapat membatasi penggunaannya, maka harga *cryptocurrency* tersebut juga dapat terjun

bebas. Di dalam investasi *cryptocurrency* kita tidak memiliki jaminan apapun, sehingga jika suatu saat *cryptocurrency* menghilang dari peredaran dan tidak lagi digunakan oleh masyarakat maka nilainya pun akan ikut menghilang. Oleh karena itu, sebagai alat investasi *cryptocurrency* dinilai sebagai alat investasi yang berisiko tinggi.

Legalitas Cryptocurrency di Indonesia

Berdasarkan hasil Survei GlobalWebIndex menyebutkan bahwa ada sekitar 10% pengguna internet di Indonesia telah memiliki mata uang kripto. Dengan persentase tersebut, menempatkan Indonesia menduduki peringkat 5 dengan jumlah pengguna *cryptocurrency* terbanyak di dunia. Survei dilakukan pada kuartal 2 Tahun 2019. (Lidwina, 2019). Dengan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap *cryptocurrency*, Pemerintah Indonesia terus gencar menyiapkan regulasi dan mendata market *exchange* dan aset-aset kripto yang telah beredar di Indonesia untuk menjamin keamanan dan memastikan *cryptocurrency* yang ada di market *exchange* Indonesia dapat tercatat dan legal secara hukum di Indonesia.

Jenis Penelitian

Sekaran dan Bougie (2013:95) menyatakan bahwa desain penelitian adalah suatu kerangka atau perencanaan untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk memberikan penjelasan, uraian, dan gambaran mengenai investasi *cryptocurrency* di Indonesia.

Pengkajian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berasal dari wawancara dan dokumen resmi lainnya. menurut Moleong (2014:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa

yang terjadi pada subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan analisis *cryptocurrency* sebagai alat alternatif investasi di Indonesia pada mata uang digital bitcoin yang meliputi: Bagaimana analisis investasi *cryptocurrency* sebagai alat alternatif investasi di Indonesia pada mata uang digital bitcoin dan Bagaimana analisis *cryptocurrency* sebagai alat investasi sesuai peraturan bappeti.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional yaitu memuat beberapa penjelasan mengenai tentang definisi atau pengertian secara operasional, yakni memuat masing-masing variabel yang digunakan dalam suatu penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung spesifikasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. *Cryptocurrency*: Mata uang digital yang digunakan melalui proses pembuatan dengan teknik enkripsi dan dikelola oleh jaringan peer to peer.
2. Investasi: penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.

Populasi dan Sampel

1. Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016: 85). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh investor *cryptocurrency* yang ada di Indonesia

yang mana Perusahaan jual beli mata uang kripto (*cryptocurrency*) Luno mencatat, jumlah investor aset kripto yakni mencapai tujuh juta dari total 275 juta penduduk Indonesia.

2. Sampel Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. (Sekaran & Bougie, 2013: 241). Teknik penentuansampel yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat tidak acak (*non-randomsampling*) yaitu dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016: 85). Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa investor *cryptocurrency* yang memenuhi Karakteristik atau kriteria sebagai berikut:

1. Responden yang sedang melakukan investasi *cryptocurrency* minimal dalam 3 bulan terakhir.
2. Responden yang melakukan jual beli atau investasi *cryptocurrency* pada platform Indodax
3. Responden berusia minimal 17 tahun.

Jenis dan Sumber Data

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data kualitatif dalam melakukan analisis ini.

1. Data Kuantitatif Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang di dapatkan dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini maka data kuantitatif dapat di proses menggunakan rumus matematika atau dapat juga di analisis dengan sistem statistik.
2. Data Kualitatif Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat di lakukan melalui wawancara.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer Data primer pada penelitian diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada narasumber yang dilakukan oleh peneliti.
2. Data Sekunder Peneliti memperoleh data sekunder ini melalui berbagai buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan artikel-artikel yang berkaitan, dan komentar para pengguna *cryptocurrency*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan baik itu dari bahan primer maupun bahan buku sekunder selanjutnya penulis menela`ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian dianalisis secara mendalam.
- b. Observasi, observasi ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis kepada objek yang akan diteliti, yang didapat dari hasil pengamatan pada transaksi jual beli yang digunakan sebagai investasi di platform indodax baik melalui website indodax maupun melalui trading bitcoin melalui aplikasi.
- c. Wawancara, wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara ini dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi.
- d. Dokumentasi, Pengumpulan data sekunder dengan cara studi dokumentasi, mempelajari, mendalami dan mengutip teori- teori atau konsep-konsep dari

sejumlah literatur, baik buku, jurnal, koran, internet, dan laporan - laporan atau karya tulis terkait investasi *cryptocurrency*.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Menurut (Miles and Huberman dalam Sugiyono, 2005:91) “mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.” Aktivitas analisis data yaitu data reduction, data display, dan *conclusion drawing/verification*.

- a. Data *Reduction* (Reduksi Data) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada penulis. Penulis dalam penelitian ini memfokuskan pada investor, khususnya yang berhubungan dengan *cryptocurrency*.
- b. Data *Display* (Penyajian Data) Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display atau menyajikan data. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif (Sugiyono,2005:95). Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan

sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka dikelompokkan, selain itu juga menyajikan hasil wawancara dari informan yaitu investor yang sedang melakukan investasi pada *cryptocurrency*.

- c. *Conclusion Drawing/Verification* (Simpulan/Verifikasi) Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Simpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

Pembahasan

Analisis *Cryptocurrency* sebagai Alat Alternatif Investasi di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin

Di dunia maya ataupun di dunia digital banyak sekali seseorang yang melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran bitcoin, dan terdapat *hotnews* atau berita yang menghebokan kasus *SilkRoad* yang terdapat di luar negeri yaitu menjual obat-obatan terlarang dengan pembayaran bitcoin melalui website, sehingga membuat bitcoin sebagai sorotan dan mulai dikenal dan banyak pemerintah di negara maju mulai mengawasinya bahkan sudah ada negara yang melegalkan bitcoin sebagai alat tukar ataupun sebagai alat pembayaran.

Bitcoin tidak sah jika dijadikan sebagai alat pembayaran dalam lingkup nasional. Sedangkan keabsahan penggunaan bitcoin dengan tujuan investasi adalah sah, karena sampai saat ini, tidak ada aturan yang melarang jual beli bitcoin

dengan tujuan investasi di Indonesia. Hal ini juga ditunjang dengan keberadaan PT Indodax Nasional Indonesia yang secara resmi berdiri di Indonesia dengan situs *Indodax.com*.

Bitcoin jika disinggung dengan transaksi perdagangan valuta asing, maka model perdagangannya pun sama yaitu pertukaran mata uang fisik rupiah ke mata uang digital atau mata uang fisik negara lain dengan harga dan nilai mengikuti *supply* dan *demand* (untuk bitcoin) kurs yang telah ditentukan oleh bank central dunia (untuk valuta asing) sebagai kepentingan investasi atau melakukan perdagangan barang maupun jasa ke negara lain dengan menggunakan mata uang dunia yang telah disepakati.

Bitcoin dapat diperdagangkan seperti layaknya perdagangan emas, yang mana emas merupakan salah satu instrument investasi yang masuk dalam jenis komoditas berjangka sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Perdagangan Berjangka). Layaknya emas, mata uang digital (*cryptocurrency*), seperti Bitcoin dan Ethereum, ditetapkan menjadi salah satu komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Seperti yang diketahui bahwa emas jumlahnya sangat terbatas dan emas sebagai komoditas berjangka, harganya ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran, atau *supply* dan *demand*. Ketika banyak permintaan maka harga emas akan naik, sebaliknya jika penawaran lebih tinggi dari permintaan, maka harga akan turun. Prinsip ini sama terhadap bitcoin, yang mana bitcoin sendiri juga jumlahnya sangat terbatas yaitu hanya 21 juta saja. Untuk memunculkan bitcoin baru harus diperoleh dengan cara menambang (*mining*). Orang yang melakukan *mining* yakni *miner* menggunakan computer canggih untuk menguraikan matematika kompleks untuk mendapatkan bitcoin. Sama halnya dengan emas yang diperoleh melalui proses

pertambangan, akan tetapi pertambangan dalam bitcoin disebut dengan mining. Jadi pada prinsipnya bitcoin dapat disamakan dengan emas.

Dengan mengklarifikasikan bitcoin sebagai komoditas layaknya emas maka secara aturan sebenarnya tidak ada yang dilanggar, karena dalam uu perdagangan berjangka ini bisa menjadi dasar pijakan bagi bitcoin untuk menjadi salah satu penghuni bursa berjangka.

Investasi *cryptocurrency* sendiri juga sudah mulai berkembang di Indonesia. Perkembangan itu terlihat dari semakin banyaknya pengguna *Cryptocurrency* di Indonesia. Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap investasi *cryptocurrency* semakin menguat. Investasi *Cryptocurrency* yang paling berkembang saat ini adalah Bitcoin.

Bitcoin yang merupakan *cryptocurrency* pertama yang sejak kemunculannya terus mengalami perkembangan yang pesat. Harga Bitcoin yang terus – terusan mengalami kenaikan menyebabkan semakin banyak orang berlomba-lomba untuk melakukan investasi pada aset digital bitcoin ini.

Seperti yang di ketahui harga bitcoin itu sangat fluktuatif. Perlu diingat, nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) bitcoin tumbuh dari nol dan mencapai 1 triliun dolar hanya dalam waktu 12 tahun. Volatilitas Itu adalah konsekuensi untuk mendapatkan imbal balik yang tinggi.

Mengapa harga Bitcoin sangat fluktuatif? Nilai bitcoin sekarang memang sangat fluktuatif karena masih 12 tahun bahkan pengakuan sebagai “kelas aset baru” juga baru saja didapatkan dari Goldman Sachs di Mei 2021. Seharusnya kita happy bisa investasi dan mengadopsi bitcoin sejak dini. Volatilitas tinggi pada awal adopsi itu wajar karena itu adalah masa-masa *price discovery* (proses pembentukan harga). Emas juga pernah mengalami volatilitas tinggi seperti bitcoin.

Bitcoin sangat fluktuatif karena bitcoin murni diperdagangkan di pasar

bebas dan tidak ada yang bisa kontrol bitcoin, termasuk control/manipulasi harganya. *It's a good actually*. Bitcoin berbeda dari instrumen investasi lain investasi lain seperti saham dan surat hutang yang lebih tidak fluktuatif karena bisa dikontrol dan dimanipulasi oleh bank sentral atau kebijakan pemerintah (misalnya ARA dan ARB di bursa saham di Indonesia). Tips investasi di aset yang nilainya terlalu flutuatif seperti Bitcoin

1. Pahami bitcoin Jangan hanya sekedar *FOMO Buying* (beli karena ikut-ikutan apa kata teman dan influencer)
2. benarkan perencanaan keuangan: punya arus kas baik, asuransi, dan dana darurat yang cukup.
3. menggunakan strategi *Dollar Cost Averaging*, yakni menabung Bitcoin secara berkala dengan nominal sesuai profil risiko secara disiplin dan teratur.

Hadapi volatilitas bitcoin dengan *Dollar Cost Averaging*. Ekspektasi lah volatilitas saat membeli bitcoin. Namun walau bisa terjadi koreksi harga sampai 90%, dalam 10 tahun ini *Annual Growth Rate* (tingkat bunga majemuk) bitcoin rata-ratanya adalah 146%. Strategi DCA membantu kita mengelola emosi saat menabung bitcoin. Saat membeli bitcoin secara teratur kita tidak mudah terguncang saat ada koreksi harga yang dalam. Dengan demikian kita bisa lebih fokus pelajari bitcoin, memperbesar pendapatan, dan fokus berkarya.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu :

1. *Cryptocurrency* adalah mata uang yang peredarannya tidak dikontrol oleh bank sentral dan penggunaannya terbatas hanya pada pihak yang mengakuinya. Bitcoin tidak sah jika dijadikan sebagai alat pembayaran dalam lingkup nasional. Sedangkan keabsahan penggunaan bitcoin dengan tujuan investasi adalah

boleh. Dan juga Bitcoin dapat diperdagangkan seperti layaknya perdagangan emas, yang mana emas merupakan salah satu instrument investasi yang masuk dalam jenis komoditas berjangka sesuai Undang-Undang. Investasi *cryptocurrency* di Indonesia pun semakin meningkat pesat karena harga Bitcoin yang terus – terusan mengalami kenaikan menyebabkan semakin banyak orang berlomba-lomba untuk melakukan investasi pada aset digital bitcoin ini.

2. Kedudukan hukum penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat investasi tidak dilarang. Hal ini didapatkan pada ketentuan Bappebti yang mengatur terkait boleh tidaknya investasi itu diberlakukan, selama tidak bertentangan dengan aturan negara maka pada hakikatnya boleh digunakan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis *cryptocurrency* sebagai alat alternatif dalam berinvestasi di Indonesia pada Mata uang digital *bitcoin*, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat atau para investor bitcoin harus mengetahui terlebih dahulu tentang *cryptocurrency* dan bitcoin sehingga mengerti.
2. Kepada peneliti dan akademisi dapat mengetahui apa saja unsur yang mengatur tentang mata uang digital bitcoin dan mengetahui bagaimana risiko-risiko yang mungkin terjadi saat melakukan investasi *bitcoin* dan siap dengan nilai fluktuasi.
3. Kepada lembaga khusus atau pemerintah sebagai regulator yang mempunyai wewenang untuk mengurus trading yaitu dibawah naungan Bappebti, meminta agar pemerintah khususnya Bappebti membuat regulasi yang jelas sehingga tidak menimbulkan gharar bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian didalam masyarakat. Peran

pemerintah sangatlah besar dalam hal regulasi investasi *cryptocurrency* baik mata uang bitcoin ataupun mata uang yang lain. Pemerintah harus mempunyai regulasi yang pas sehingga bisa mewedahi, sehingga masyarakat agar bisa menjalankan kehidupan yang selaras antara perkembangan teknologi dengan kehidupan umat manusia yang *modern*.

DAFTAR PUSTAKA

- Herlianto, Didit, (2008), Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Wimaya Press, Yogyakarta.
- Lidwina, Soeisniwati. 2012. “Disleksia Berpengaruh Pada Kemampuan Membaca dan Menulis”. Jurnal STIE Semarang. 4(3): 9-18. Loeziana.
- Lagarde, C., 2017. *Central Banking and Fintech—A Brave New World?*. [Online] Dapat diakses di: <http://www.imf.org/en/news/article/s/2017/09/28/sp092917-central-banking-and-fintech-a-brave-new-world>
- Mulyadi. (2001). *Akuntansi manajemen: Konsep, manfaat, dan rekayasa*, edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif* edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, Ahmad. (2014). *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Manurung, M., & Rahardja, P. (2004). Uang, perbankan, dan ekonomi moneter. *Kajian Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI. Munawir.
- Malinda, M. (2011). *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Gramedia.
- Solikin, & Suseno. (2002). *Uang, Pengertian, dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.

- Sukirno, S. (2009). *Makro ekonomi Modern*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo.
- Samuelson dan Nordhaus, 2003. Ilmu Makroekonomi,. McGraw-Hill. Media Global. Edukasi
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). Research Methods for Business. *In A Skill-Building Approach* (Seventh Ed, hal. 237–266). Chichester: Wiley.
- Syamsiah, N. O. (2017). Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Jornal on Networking and Security*
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi: Teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang – Undang No 7 Tahun 2011
- Undang – Undang No. 6 Tahun 2009
- Undang – Undang No 23 tahun 1999
- Cnbc.com, 2017. Kazakhstan plans to launch its own cryptocurrency. [Online] Dapat diakses di: <https://www.cnn.com/2017/10/17/kazakhstan-plans-to-launch-its-own-cryptocurrency.html>
- Forbes.com, 2017. Cryptocurrency Exchanges Officially Dead In China. [Online] Dapat diakses di: <https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2017/11/02/cryptocurrencyexchanges-officially-dead-in-china/#ff88a942a839>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religi us. Diakses 11 januari 2017. Aeni, Ani Nur. 2014.